



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 02 Agustus 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, RT.001 RW.003, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, NIK , XXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Padang, 03 Juli 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXX (dekat XXXXXXXXXXXXXXX), RT.001 RW.003, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/23/XI/2007, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.001 RW.003, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, selama 7 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Mei 2007 (umur 15 tahun),
 - XXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 Juli 2011 (umur 12 tahun),
 - XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 Oktober 2012 (umur 10 tahun),Ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak awal bulan Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Pada tahun 2016 Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan November 2014 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama 8 tahun;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Mei 2007
 - XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 Juli 2011
 - XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 Oktober 2012 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 17 November 2022 dan tanggal 23 November 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Nomor XXXXXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Nomor 737309-LT-07032012-0005, tanggal XXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Nomor 737309-LT-07032012-0006, tanggal XXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P3;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Nomor 737309-LT-07032012-0005, tanggal 27 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P4;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXX, RT.001 RW.003, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, namun saksi pernah melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat, mendengar sendiri dan diberitahu Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan Tergugat mengaku telah selingkuh dan menikah dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa ketiga anak Penggugat saat ini ikut dan diurus oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung termasuk orang baik, sabar, amanah, cakap dan tanggung jawab dalam mengurus anak;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat sejak ketiga anak tersebut masih kecil hingga sekarang bahkan setelah suami Penggugat pergi, ketiga anak tersebut diasuh, biayai dan ditanggung sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini selain sebagai ibu rumah tangga juga bekerja sebagai karyawan SPBU Rampoang, Kota Palopo;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun; XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun; dan XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun;
- Bahwa kondisi ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak diasuh oleh Penggugat sehat dan ketiga anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 2 (dua) kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.003, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, namun saksi pernah melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat, mendengar sendiri dan diberitahu Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut dan Tergugat mengaku telah menikah dengan perempuan tersebut dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi biasa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa ketiga anak Penggugat saat ini ikut dan diurus oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung termasuk orang baik, sabar, amanah, cakap dan tanggung jawab dalam mengurus anak;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat sejak ketiga anak tersebut masih kecil hingga sekarang bahkan setelah suami Penggugat pergi, ketiga anak tersebut diasuh, biayai dan ditanggung sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai karyawan SPBU Rampoang, Kota Palopo;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun; . XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun; dan XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun;
- Bahwa kondisi ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak diasuh oleh Penggugat sehat dan ketiga anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "XXXXXXXXXXXXng siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah dan kasar, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan pada tahun 2016 Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat. Pada bulan November 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang suka marah dan kasar, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan pada tahun 2016 Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1, P2, P3, P4 dan dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut ialah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palopo pada tanggal 26 Mei 2007 (umur 15 tahun), sehingga bukti tersebut

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P3 berupa Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut ialah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palopo pada tanggal 29 Juli 2011 (umur 12 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P4 berupa Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut ialah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palopo pada tanggal 29 Oktober 2012 (umur 10 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepada siapa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX (umur 15 tahun) dan XXXXXXXXXXXXX(umur 12 tahun) telah mumayyiz, maka terhadap kedua anak tersebut telah hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung yang mengasuh dan membiayai sejak lahir;
- Bahwa Penggugat sangat perhatian dan menyayangi kami ;
- Bahwa Tergugat selaku ayah hanya mengirimkan nafkah sekali dalam satu tahun dan jarang berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Papua;
- Bahwa kami selaku anak lebih memilih diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX (umur 15 tahun) dan XXXXXXXXXXXXX(umur 12 tahun) lebih memilih diasuh oleh

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan pilihan anak anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX dan saksi 2 bernama XXXXXXXXXXXXX, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Tergugat sering marah dan kasar, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun tanpa ada komunikasi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX (umur 15 tahun) dan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX(umur 12 tahun) telah mumayyiz dan
XXXXXXXXXXXXX (umur 10 tahun) (*qabla mumayyiz*);

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya secara terus menerus;

4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka marah dan kasar, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun tanpa saling memedulikan dan tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya sekali dalam setahun;

6. Penggugat sudah bertekad cerai karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ketiga anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX (umur 15 tahun), XXXXXXXXXXXX(umur 12 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (umur 10 tahun) , diasuh Penggugat dengan baik;

8. Bahwa Penggugat seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik, sayang terhadap anak;

9. Bahwa Penggugat selama ini membiayai anaknya dengan bekerja sebagai karyawan di Pom Bensin Rampoang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian.

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya karakter Tergugat yang suka marah dan kasar. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman selama 8 (delapan) tahun dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلقاً

Artinya: *“Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru.

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan terkait hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) pemeliharannya menjadi hak ibunya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas, terbukti bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan nyaman, Penggugat beragama Islam dan tidak terdapat hal yang menggugurkan hak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut patut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya, karenanya gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya, serta untuk kemaslahatan dan hak anak, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu (tatap muka maupun daring) dengan anaknya tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati, sebagaimana amar putusan di bawah ini, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Mei 2007 (umur 15 tahun), XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 Juli 2011 (umur 12 tahun) dan XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 Oktober 2012 (umur 10 tahun), berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 29 November 2022. *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Asis, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bastian, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 450.000,00
4. PNBK : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)